

PLN KEMBANGKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH DI KONAWE



Sumber gambar: <http://konawekita.com/pj-bupati-konawe-sambut-baik-rencana-pln-bangun-pltsa/>

Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini sebagai upaya dalam mendukung pengembangan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik (PSEL), serta meningkatkan bauran energi baru terbarukan dan mengurangi permasalahan sampah perkotaan.

Penjabat (Pj) Bupati Konawe, Harmin Ramba menyambut baik rencana Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

PLN menilai Kabupaten Konawe memenuhi syarat untuk berdirinya pabrik pengelolaan sampah karena memiliki residu yang memiliki bio massa atau potensi energi yang cukup tinggi, seperti limbah pertanian dan perkebunan, serta sampah rumah tangga.

Harmin Ramba mengatakan dukungan yang diberikan ini sebagai upaya dalam mendorong pengembangan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik (PSEL), serta meningkatkan bauran energi baru terbarukan dan mengurangi permasalahan sampah perkotaan.

Kata dia langkah untuk membangun PLTSA merupakan solusi inovatif untuk menjawab persoalan sampah rumah tangga di Kota Unaaha maupun limbah pertanian di Kabupaten Konawe. Hadirnya pembangkit listrik terbarukan tersebut memiliki multiplier effect di berbagai sektor, mulai dari penghematan anggaran, pengelolaan lingkungan hidup serta membuka lapangan kerja baru.

“Kami memiliki lahan seluas 5 hektare, kemudian investasi PLTSA tidak besar. Dana awal hanya Rp. 10 miliar dari pada kita bikin TPA baru, pengelolaan nilai

investasinya sampai Rp. 25 miliar. Ini hanya Rp. 10 miliar kita sudah bisa olah permasalahan sampah, tenaga kerjanya dapat, penataan kebersihan lingkungan selesai, saya kira banyak multiplier effect yang kita dapat,” jelas Harmin Ramba.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/video/4191264/pln-kembangkan-pembangkit-listrik-tenaga-sampah-di-konawe>, “PLN kembangkan pembangkit listrik tenaga sampah di Konawe”, tanggal 10 Juli 2024;
2. <http://konawekita.com/pj-bupati-konawe-sambut-baik-rencana-pln-bangun-pltsa/>, “Pj Bupati Konawe Sambut Baik Rencana PLN Bangun PLTSa”, tanggal 15 Juli 2024.

Catatan:

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) merupakan sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, pada:
 - a. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa “Sumber daya energi barn dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakinuran rakyat.”
 - b. Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa “Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:
 - a. Pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
 - b. Pembinaan dan pengawasan perusahaan di kabupaten/kota; dan
 - c. Penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, pada:
 - a. Pasal 1 poin 13 menyatakan bahwa “Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota yang selanjutnya disebut PLTSa adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik.”
 - b. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sinar matahari; b. angin; c. tenaga air; d. biomassa; e. biogas; f. sampah kota; g. panas bumi; h. gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut; dan i. bahan bakar nabati cair.”